

**KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP UNITED NATIONS  
CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD DALAM  
PERLINDUNGAN KEKERASAN ANAK TAHUN 2019-2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:  
MERLIN ASNITA  
07041181823240**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**  
**KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP *UNITED NATIONS***  
***CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD* DALAM**  
**PERLINDUNGAN KEKERASAN ANAK TAHUN 2019-2020**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1**  
**Ilmu Hubungan Internasional**

**Oleh:**

**Merlin Asnita**  
**07041181823240**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 25 November 2021**

**Pembimbing 1**

**Hoirun Nisyak, S. Pd., M.Pd**  
**NIP.197803022002122002**




**Pembimbing II**

**Indra Tamsyah, S.IP.,M. Hub.Int**  
**NIDK.8831999920**



**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan,**



**Solyan Effendi, S. IP.,M.Si**  
**NIP.197705122003121003**

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Kepatuhan Indonesia Terhadap *United Nations Convention on the Right of the Child* Dalam Perlindungan Kekerasan Anak Tahun 2019-2020**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Merlin Asnita**

**07041181823240**

**Telah Dipertahankan di depan penguji**

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**pada tanggal 13 Januari 2022**

**Pembimbing:**

**Hoirun Nisyak, S.Pd.,M.Pd**

**NIP. 197803022002122002**

**Indra Tamsyah, S.IP.,M.Hub.Int**

**NIDK. 8831999920**

**Penguji:**

**Dr. Ir. H. Abdul Najib,MM**

**NIP. 19600209198603100**

**Ferdiansyah Rivai, S.IP.,MA**

**NIP. 198904112019031013**



**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan  
Internasional**

**Sofyan Entendi, S. IP.,M.Si**

**NIP.197705122003121003**



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merlin Asnita

Nim : 07041181823240

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Kepatuhan Indonesia Terhadap *United Nations Convention on the Right of the Child* Dalam Perlindungan Kekerasan Anak Tahun 2019-2020” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak mana pun.

Indralaya, 26 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Merlin Asnita

07041181823240

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: Kedua orang tua tercinta Ayahanda tercinta Marsani bin rusid yang memotivasi penulis menjadi orang yang kuat menjalani kehidupan serta mampu menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu sesuai keinginan ayah. Ibunda Hasana binti Bahir yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak akan pernah cukup rasa terimakasih untuk segala cinta, kasih dan sayang serta perjuangan dan pengorbanan kalian yang telah mendidik dan membesarkan penulis sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Untuk kedua orang tuaku tercinta semoga selalu diberikan nikmat sehat dan dilimpahkan segala rahmat oleh Allah SWT.

## ABSTRAK

Anak-anak yang seharusnya menikmati masa kanak-kanak, kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang harus menjadi korban kejahatan kekerasan. Untuk mengatasi permasalahan kekerasan anak, Indonesia meratifikasi *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) atau yang sering dikenal dengan Konvensi hak Anak. UNCRC disahkan pada tahun 1989 melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa lalu diratifikasi oleh negara Indonesia pada 5 September 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sebagai bentuk kepatuhannya terhadap rezim internasional Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UNCRC sebagai sebuah Instrument dalam memenuhi hak-hak anak diseluruh dunia. Penelitian bertujuan untuk melihat serta memahami sejauh mana tingkat kepatuhan Indonesia terhadap *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) dan memahami terkait kepatuhan Indonesia terhadap rezim tersebut. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif deskriptif. Hal tersebut dapat membantu peneliti untuk melihat tingkat kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan kekerasan anak tahun 2019-2020. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang dalam hal ini di dapat melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang diperoleh secara tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana dalam melihat kepatuhan harus memenuhi indikator *output*, *outcomes* dan *impact*. Ketika indikator tersebut terpenuhi maka akan terlihat tingkat kepatuhan negara Indonesia terhadap *United Nation Convention on the Right of the Child* pada tingkat kepatuhan *passive compliance* dikarenakan terlihat bagaimana Indonesia menjalankan komitmen dan kesepakatan tersebut berdasarkan Konvensi Hak Anak.

**Kata Kunci:** Anak, Kekerasan Anak, *United Nation Convention on the Right of the Child*, Kepatuhan Rezim, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Output*, *Outcomes*, *Passive Compliance*, Rezim Internasional.

Indralaya, 30 Desember 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd**  
NIP.197803022002122002

Pembimbing II



**Indra Tamsyah, S.IP.,M.Hub.Int**  
NIDK. 8831999920

Disetujui oleh,  
Ketua Program Studi



**Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si**  
NIP. 197705122003121003

## ABSTRACT


*Children who are supposed to enjoy childhood, survival, growth and development must become victims of violent crimes. To overcome the problem of child violence, Indonesia ratified the United Nations Convention on the Right of the Child (UNCRC) or what is often known as the Convention on the Rights of the Child. UNCRC was ratified in 1989 through a resolution of the United Nations General Assembly and then ratified by the state of Indonesia on September 5, 1990 based on Presidential Decree No. 36/1990. As a form of compliance with the international regime, Indonesia ratified Law No. 23/2002 on Child Protection. UNCRC as an instrument in fulfilling the rights of children around the world. This study aims to see and understand the extent of Indonesia's compliance with the United Nations Convention on the Right of the Child (UNCRC) and to understand Indonesia's compliance with the regime. The method used by the researcher is descriptive qualitative method. This can help researchers to see the level of Indonesia's compliance with the international regime in protecting child violence in 2019-2020. Researchers also use secondary data which in this case can be obtained through literature studies and documentation obtained indirectly. This was done in helping researchers complete this research. The results of this study show how in looking at compliance, it must meet the output, outcomes and impact indicators. When these indicators are met, the level of Indonesian compliance with the United Nations Convention on the Right of the Child will be seen at the level of passive compliance because it can be seen how Indonesia carries out the commitments and agreements based on the Convention on the Rights of the Child.*

**Keywords:** *Children, Child Violence, United Nation Convention on the Right of the Child, Regime Compliance, Law Number 23 Year 2002, Output, Outcomes, Passive Compliance, International Regime.*

**Indralaya, 30 December 2021**

**Acknowledge by,**

**Advisor I**




**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd**  
**NIP.197803022002122002**

**Advisor II**



**Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int**  
**NIDK. 8831999920**

**Approved by,  
Head of Department,**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
**NIP.197705122003121003**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Kepatuhan Indonesia Terhadap *United Nations Convention on the Right of the Child* Dalam Perlindungan Kekerasan Anak Tahun 2019-2020 sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam penulisan skripsi ini peneliti mendapatkan banyak bantuan, motivasi, bimbingan dan saran dari beberapa pihak. Disamping itu ada hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh peneliti namun pada akhirnya dapat dilalui oleh peneliti berkat adanya bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak baik secara moral maupun spiritual. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas petunjuk dan ridha-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
2. Orang Tua penulis, yang selalu memberikan support dan dukungan yang tiada henti dalam bentuk apapun untuk penulis selama ini.
3. Indra Tamsyah, S. IP. M. Hub. Int selaku dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan selama proses peneliti menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI Indralaya
4. Hoirun Nisyak, S.Pd., M. Pd selaku dosen Pembimbing I, yang selama ini memotivasi dan membimbing saya sejak awal Kuliah Kerja Hubungan Internasional sampai pada tahap penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Dr. Ir. Abdul Najib, MM, selaku dosen Penguji I, yang selama ini memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ferdianyah Rivai, S. IP., MA, dosen Penguji II, yang selama ini memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Staf dosen Fisip Unsri terutama Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan informasi dan bantuan selama proses penulisan skripsi ini.
8. Nata Wijaya selaku orang terdekat saya yang sudah mendampingi, memotivasi dan selalu membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabatku Bunga Misra Oktariani, Pausia Andriani, Nidia Desta Amanda, Tri Arita Indah dan Diana Novriyani yang selalu memberikan semangat dan dukungan saat penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman dan rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2018, atas segala bantuan dan kerjasamanya.
11. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang lagi pengasih lagi maha penyayang. Semoga skripsi ini membawa banyak manfaat bagi pengembangan Ilmu Hubungan Internasional.
12. Dan juga almamater kebanggaanku.

Indralaya, 13 Januari 2022

Merlin Asnita

07041181823240

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kerangka Konseptual .....	14
2.2.1 Rezim Internasional .....	14
2.2.2 Kepatuhan Rezim Internasional .....	15
2.3 Alur Pemikiran .....	19
2.4 Argumentasi Utama .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Desain Penelitian .....	21
3.2 Definisi Konsep .....	22

3.2.1 Rezim Internasional .....	22
3.2.2 Kepatuhan Rezim Internasional .....	22
3.2.3 <i>United Nations Convention on the Right of the Child (UNCRC)</i> .....	23
3.2.4 Ratifikasi .....	23
3.2.5 Kekerasan Anak .....	24
3.3 Fokus Penelitian .....	24
3.4 Unit Analisis .....	26
3.5 Jenis Data dan Sumber .....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	27
3.8 Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>30</b>
4.1 Profil dan Sejarah <i>United Nations Convention on the Right of The Child</i> .....	30
4.2 Tujuan <i>United Nations Convention on the Right of The Child</i> .....	33
4.3 Indonesia Meratifikasi <i>United Nations Convention on the Right of The Child</i> .....	35
4.4 Implementasi <i>United Nations Convention on the Right of The Child</i> di Indonesia .....	36
4.5 Gambaran Umum Kekerasan Anak .....	43
4.6 Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak .....	44
4.7 Permasalahan Kekerasan Anak di Indonesia .....	46
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>49</b>
5.1 Kepatuhan Indonesia Terhadap <i>United Nations Convention on the Right of The Child</i> Dalam Perlindungan Kekerasan Anak Tahun 2019-2020 .....	49
5.2 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) .....	55
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>68</b>
6.1 Kesimpulan .....	68
6.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Kasus Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak oleh Pusat KPAI .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.2 Kategori Tingkat <i>Compliance</i> .....	17
Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	25
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Kekerasan Anak Menurut Data KemenPPPA .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kekerasan Dalam Keluarga .....	43
---	----

## DAFTAR SINGKATAN

UNCRC	: <i>United Nations Convention on the Right of the Child</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
KHA	: Konvensi Hak Anak
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum
SD	: Sekolah Dasar
Napza	: Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif
HIV/AIDS	: <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
UNICEF	: <i>United Nations Fund</i>
LBB	: Liga Bangsa-Bangsa
UU	: Undang-Undang
LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
Puspaga	: Pusat Pembelajaran Keluarga
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemensos	: Kementerian Sosial
PKH	: Program Keluarga Harapan
PRA	: Puskesmas Ramah Anak
FOI	: <i>Foodbank of Indonesia</i>
KAS	: Kampung Anak Sejahtera
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
SRA	: Sekolah Ramah Anak
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
TEPAK	: Temu Penguatan Anak dan Keluarga

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah amanah dan anugerah dari sang maha Pencipta yang harus dijaga dan dilindungi dengan baik. Anak juga perlu dijaga karena didalam terdapat harkat, martabat dan hak seperti layaknya manusia yang perlu dijunjung tinggi dan dihargai. Hak-hak anak juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak. Upaya perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawabri negara, orang tua, keluarga dan masyarakat sekitar. Perlindungan terhadap anak sebagai upaya untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak anak agar dapat menikmati kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara menyeluruh berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan dari berbagai macam kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak dari tindakan kekerasan agar anak mampu menikmati kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, psikis dan social.(Gultom, 2012, p. 70)

Permasalahan anak sebagai salah satu yang menjadi orioritas untuk atasi. Setiap negara memahami bahwa anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan pemahaman tersebut, tentu saja membuat setiap negara bahwa merekalah yang berwenang atas terjaminnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Demi terciptanya perlindungan dan pemenuhan hak anak, setiap negara mengakui adanya sebuah dukungan atau dorongan berupa kebijakan yang mengikat semua negara dalam mewujudkannya. Dari kebijakan inilah, hak-hak anak diatur dan disepakati melauai aturan yang berlaku disetiap negara masing-masing. Kebijakan tersebut adalah UNCRC atau Konvensi Hak Anak. (Nurusshobah, 2019).

Pada 10 Desember 1948 saat perang dunia II berakhir, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Peristiwa tersebut sebagai peringatan Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati setiap tahunnya. Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa mengesahkan Deklarasi Internasional kedua tentang hak anak yaitu *United Nations Conventions on the Right of the Child* atau Konvensi Hak Anak pada tahun 1959 untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak serta menegakkan hak-hak anak diseluruh dunia. Alasan PBB mengadopsi UNCRC disebabkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak terjadi pada negara-negara maju, negara berkembang juga negara yang sedang berkonflik senjata api. Permasalahan kekerasan terjadi akibat adanya pembangunan ekonomi, seperti anak jalanan, perdagangan anak, pekerja anak dan prositusi anak.

Pada 20 November 1989 *United Nations Conventions on the Right of the Child* disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan 2 September 1990 konvensi ini berlaku dan menjadi hukum internasional yang mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*). UNCRC sebagai instrument yang berlandaskan pada prinsip yang bersifat universal dan sebagai norma hukum tentang kedudukan anak. Oleh sebab itu, UNCRC adalah perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak ekonomi, hak politik dan hak budaya. Konvensi Hak Anak telah diratifikasi semua negara di dunia (seluruh anggota PBB) kecuali Amerika Serikat dan Somalia. Indonesia meratifikasi konvensi ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. (Darwan Prinst, 2003, pp. 103-119).

Setelah diratifikasinya konvensi tersebut maka Indonesia secara hukum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak.

Sebagai perwujudan dari komitmen negara, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan sebagai regulasi untuk melindungi hak-hak anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Saraswati, 2009). Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tercantum hak-hak anak, yaitu pada pasal 4 “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat anak serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 16 ayat (1) menjelaskan “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan baik dari sasaran penganiayaan, penyiksaan dan penjatuhan hukum yang tidak manusiawi”. Pasal 16 ayat (2) menjelaskan “setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”. (Noviana, 2011).

Berdasarkan KHA dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, ada empat prinsip yang menjadi dasar utama bagi setiap negara untuk menyelenggarakan perlindungan anak yaitu: (Supeno, 2010). 1) non diskriminasi, artinya setiap anak mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan potensi dalam segala situasi dan kondisi. Prinsip ini ada dalam pasal 2 KHA ayat 1 yang menjelaskan “negara-negara pihak berhak menjamin dan menghormati hak-hak anak yang telah ditetapkan dalam konvensi ini tanpa mengalami diskriminasi apapun tanpa memandang warna kulit, ras, etnik, agama, status kepemilikan, jenis kelamin, cacat atau tidak dan status lainnya baik yang berasal dari si anak atau dari orang tua yang salah”. Ayat (2) juga menjelaskan “negara-negara pihak akan mengambil semua langkah untuk menjamin dan melindungi anak dari diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan dan keyakinan dari orang tua anak atau walinya yang sah”. 2) Kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan suatu keputusan. Penjelasan pada prinsip ini ada di pasal 3 ayat (1) KHA yaitu

“semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga terkait baik lembaga kesejahteraan social pemerintah dan swasta, badan legislative, lembaga peradilan, maka yang harus dipertimbangan utama adalah kepentingan anak”. 3) hak untuk hidup dan hak untuk mengembangkan potensi anak. penjelasan dalam prinsip ini di pasal 6 KHA ayat (1) yang menjelaskan “bahwa negara mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya”. Pada ayat (2) menjelaskan “bahwa negara akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak”. 4) penghargaan atas partisipasi anak dalam mengekspresikan diri karena anak juga memiliki hak untuk didengar dan dihormati serta menyampaikan pendapat karena anak juga berhak menyampaikan pendapat yang dapat berdampak pada diri mereka. Prinsip ada di pasal 12 ayat (1) KHA yang menjelaskan “bahwa negara akan menjamin hak anak yang mempunyai pandangan sendiri dalam memperoleh hak untuk menyatakan pandangan bebas dalam semua hal yang dapat mempengaruhi anak dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan si anak”. (Fahlevi, 2015).

Disamping itu pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga advokasi dan koordinasi dalam perlindungan anak di Indonesia serta membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga Independen untuk menjamin, melindungi dan menghargai hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar UNCRC.

UNCRC di bentuk untuk mengatasi kejahatan terhadap anak, salah satu bentuk kejahatan yang masih menjadi permasalahan sampai saat ini yaitu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Masa anak-anak seharusnya mendapatkan rasa kasih sayang dari kedua orang tua dan hak pendidikan yang

sementaranya. Istilah kekerasan didefinisikan sebagai “perilaku seseorang kepada individu lain yang menimbulkan kerusakan fisik atau psikis”. Kekerasan sebagai suatu perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Menurut David Gill (dalam Sudaryono, 2007) kekerasan terhadap anak adalah penganiayaan, eksploitasi terhadap anak dan penelantaran. Bentuk kekerasan terhadap anak yang sering terjadi pada kekerasan fisiki yaitu, penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan. Sedangkan untuk kekerasan non fisik meliputi kekerasan ekonomi, psikis dan kekerasan religi. Berdasarkan uraian diatas maka kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak seharusnya terjadi pada anak-anak yang disebabkan oleh tindakan yang sengaja menyakiti secara fisik dan psikis.

**Table 1.1: Kasus Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak oleh Pusat KPAI**

No	Klaster/Bidang	Tahun										Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Social dan Anak Dalam Situasi Darurat	86	75	238	183	167	236	286	302	291	65	1929
2.	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	633	931	921	822	857	714	857	896	963	8010
3.	Agama dan Budaya	83	204	214	106	180	262	240	246	193	78	1806
4.	Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	79	76	110	137	173	147	108	38	947
5.	Kesehatan dan Napza	227	265	446	368	381	383	325	364	344	46	3149
6.	Pendidikan	276	522	371	461	538	427	428	451	321	1451	5246

7.	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	463	587	608	679	653	526	4448
8.	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1413	1428	2208	1221	1314	1403	1434	1251	704	13071
9.	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	340	347	329	244	88	2473
10.	Kasus Perlindungan Anak Lainnya	10	10	173	158	82	79	55	76	68	779	1486
Total		2178	3512	4311	5066	4309	4622	4579	4885	4369	4734	42565

Sumber: <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>.

Berdasarkan data KPAI diatas maka jumlah kekerasan terhadap anak di negara Indonesia selama 10 terakhir berjumlah 42.565 kasus. Di tahun 2011-2014 kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan untuk tahun-tahun berikutnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia relative yaitu naik turun setiap tahunnya. Dengan adanya data ini, KPAI berupaya mengatasi kekerasan dengan menyediakan program edukasi kepada para orang tua yaitu dengan *hearing* dan konsultasi pada anak dan orangtua. Jika dilihat dari tabel diatas kekerasan anak yang paling banyak terjadi yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perlindungan terhadap anak kurang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak dan belum adanya langkah kongkrit dalam melindungi anak. Padahal, anak adalah salah satu aset bangsa yang juga sering berhadapan dengan masalah hukum. Permasalahan kekerasan anak yang terjadi di Indonesia setiap tahun semakin berat dan kompleks. Permasalahan yang di hadapi oleh ABH antara lain: a) mereka yang menghadapi proses persidangan dan dimasukkan ke dalam penjara; b) ruangan dan

rumah tahanan ABH sangat tidak *representative* karena bercampur dengan orang dewasa; c) ABH yang menjalani masa hukuman tidak melanjutkan sekolahnya; d) kesadaran lembaga penegak hukum mengenai pendekatan restorative untuk ABH belum diselenggarakan dengan baik; e) ABH mendapatkan label/julukan dari masyarakat sebagai anak nakal atau narapidana. Salah satu contoh ABH di Kepulauan Riau yaitu kejahatan atas pencurian kendaraan bermotor di Kota Batam. Polsek Nongsa Kota Batam berhasil menangkap 10 orang yang terlibat dalam pencurian tersebut tujuh diantaranya masih dibawah umur dalam kasus pencurian dan jual beli kendaraan bermotor hasil dari kejahatan. Mereka diantaranya RH, RM, GR, OJ, HK, SH, ST, TS, RI dan EL. Tujuh diantara mereka masih berusia dibawah umur yaitu 14-17 tahun bahkan satu orang masih kelas enam SD.

Menurut Hurlock pola pengasuhan terhadap anak ada tiga macam yaitu:

- a. Pola asuh yang otoriter dimana dalam pola asuh ini orang tua memberikan peraturan yang memaksa dalam bertingkah laku sesuai dengan kehendak orang tua, tidak adanya komunikasi timbal balik serta diberikannya hukuman tanpa ada alasan serta tidak memberikan imbalan.
- b. Pola asuh yang demokrasi, dalam pola asuh ini orang tua memberikan peraturan yang luwes dan memberikan informasi mengenai diberikannya hukuman.
- c. Pola asuh permisif, pola asuh ini orang tua memberikan kebebasan kepada anak dalam menentukan arah kehidupannya. Dalam pola asuh ini hampir tidak adanya komunikasi antara anak dan orang tua dan tidak ada hukuman selalu memberikan kebebasan mutlak kepada anak.

Anak-anak yang dalam proses perkembangannya mengalami kekerasan akan menyebabkan anak tersebut kekurangan afeksi (rasa kasih sayang). Dari sisi psikologis, anak

sangat membutuhkan afeksi ini dalam mengeksplorasi lingkungan mereka. Afeksi adalah relasi antara dua orang yang mempunyai perasaan kuat antar satu sama lain dan dapat melakukan banyak hal untuk memperkuat rasa afeksi tersebut. Keterikatan antara anak dengan orang tua/pengasuh akan menimbulkan percaya diri anak dan rasa aman. Bagaimana mungkin suatu afeksi dapat terjalin harmonis jika anak tersebut korban kekerasan.

Salah satu contoh anak yang menjadi korban perceraian. Anak tersebut akan merasa tidak dicintai oleh orang tuanya, sedih, ketakutan, marah dan merasa bersalah. Anak ini akan mendapatkan efek-efek yang merugikan dari perceraian orang tuanya dan menganggap dirinya sebagai anak “nakal”. Anak-anak yang menjadi korban perceraian akan menyesuaikan kembali dengan lingkungan baru seperti pindah sekolah serta pindah rumah dan harus berpisah dengan ayahnya jika anak tinggal bersama ibu. Hal ini akan menyebabkan anak menjadi stress, *introvert*, membatasi pergaulan sosialnya dan menarik diri dari khalayak umum. Orang tua/pengasuh dalam sebuah keluarga adalah sumber keamanan bagi seorang anak, tempat dia belajar dan tempat menyatakan pendapat. Interaksi dalam sebuah keluarga akan menentukan pula pola tingkah laku anak didalam masyarakat. Disisi lain, keluarga sebagai tempat bagi sang anak untuk mengharapkan dan memperoleh pemenuhan kebutuhan. Dengan demikian afeksi yang diberikan oleh orang tua kepada anak akan sangat berpengaruh pada proses perkembangan anak.

Kekerasan anak di dunia pendidikan yang semakin marak terjadi yaitu *bullying*. *Bullying* sendiri sebagai perilaku agresi. Agresi adalah perbuatan menyakiti orang lain, baik secara fisik dan psikis. Jika perbuatan tersebut atas unsur ketidaksengajaan maka perbuatan tersebut tidak termasuk kedalam agresi. *Bullying* bisa terjadi dimana saja baik disekolah dan dikampus. Kasus *bullying* disekolah menimbulkan efek serius baik dalam jangka pendek maupun jangka

panjang. Untuk jangka pendek kasus *bullying* akan menimbulkan perasaan tidak aman, takut kesekolah, perasaan harga diri yang rendah, merasa teriolasi bahkan bisa berakhir dengan bunuh diri. Untuk jangka panjang korban dapat menderita gangguan emosial (gila). Hal-hal yang menyebabkan kasus *bullying* masih mendapatkan perhatian kurang dikarenakan kasus ini tidak tampak secara langsung. Sebagian besar korban tidak melaporkan kekerasan yang dialami karena merasa ketakutan dan diancam dengan berbagai macam alasan. Yang kedua kasus *bullying* secara kasat mata sebagai bentuk candaan biasa yang dilakukan oleh anak-anak kepada teman sebayanya. Dan yang ketiga, orang dan guru tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang *bullying* dan dampaknya bagi kehidupan anak-anak. Sehingga sebagian besar orang tua dan guru tidak tahu bahwa disekolah anak-anak mendapatkan masalah serius dalam dirinya.

Oleh sebab itu dibutuhkanlah peran rezim internasional UNCRC dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. disamping itu juga UNCRC sebagai wadah dan apresiasi untuk menegakkan hak-hak anak diseluruh dunia. Tidak hanya itu UNCRC sebagai tonggak sejarah lahirnya sebuah penyelenggaran jaminan terhadap pemenuhan hak anak. Indonesia juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Terutama untuk tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu peneliti tertarik membahas skripsi yang berjudul tentang “Kepatuhan Indonesia Terhadap *United Nations Covention on the Right of the Child* Dalam Perlindungan Kekerasan Anak Tahun 2019-2020”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu “**Bagaimana Kepatuhan Indonesia Terhadap *United Nations Conventions on the Rights of the Child* Indonesia dalam Perlindungan Kekerasan Anak Tahun 2019-2020?**”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berhubungan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan Indonesia terhadap *United Nations Conventions on the Rights of the Child* dalam perlindungan kekerasan anak serta keberhasilan *United Nations Conventions on the Rights of the Child* dalam mengatasi kekerasan anak di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar skripsi ini dapat menambah informasi dan wawasan untuk penulis yang akan datang terutama yang akan mengambil skripsi tentang perlindungan anak dari kekerasan. Serta diharapkan dapat memberikan informasi dalam memahami rezim internasional serta kepatuhan Indonesia terhadap konvensi tersebut.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi referensi bagi setiap akademisi ilmu hubungan internasional tentang peran UNCRC sebagai rezim

internasional dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Peneliti juga berharap agar skripsi ini akan menarik dibaca oleh peneliti lain, bahwasanya anak akan sangat mudah menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anak, K. P. (n.d.). *Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak*.
- Anak, K. P. (n.d.). *Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi*.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan*. Jakarta: Putra Grafika.
- Darwan Prinst, S. H. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Journalica*, Vol. 12, No. 3, 182.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hansenclever, A. (2019). *Integrating Theories of International Regimes, Review of International Studies*. New Jersey: Cambridge University.
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM Press.
- Indonesia, K. P. (n.d.). *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*.
- Koehane, R. O. (2004). *The Demand of International Regime*. New Jersey: Cambridge University.
- Krasner, S. D. (2009). *Structural Causes dan Regime Consequences Regime as Intervening Variables, International Organization*. New Jersey: Cambridge University.
- Mohammad Joni, T. d. (1999). *ASpek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pradnya, I. B. (2017). *Kekerasan Terhadap Anak*.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indoensia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tunggal, H. S. (2000). *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the right of the Child*. Harvarindo.
- Unicef, K. &. (2003). *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Young, O. R. (1979). *Compliance and Public Authority: A Theory With International Applications*. New York: RFF Press.

#### Jurnal

Mitchell, S. M. (2007). International Institutions and Compliance with Agreements. *American Journal of Political Science*, 721-723.

Noviana, Y. F. (2011). Perlindungan Anak Berbasis Komunitas: Sebuah Pendekatan Dengan Mengarusutamakan Hak Anak. *Jurnal Informasi*, Vol. 16, No. 03, 205-206.

Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2, 120.

Sarah McLaughlin, P. R. (2007). International Institutions and Compliance with Agreement. *American Journal of Political Science*, 721-737.

#### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

#### Laporan/Website

Sari, E. Y. (1989). *Laporan Penelitian tentang Anak Indonesia: Suplemen 1, PDII-LIPI bekerjasama dengan Unicef*. Jakarta.

Supriyadi W. Eddyono, S. (2007). *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>. diakses pada 12 November 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan>. diakses pada 18 Desember 2021.